



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/526 /438.1.1.3/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/453/438.1.1.3/2021 TENTANG PENERIMA BANTUAN PERBAIKAN
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi penerimaan bantuan rumah tidak layak huni, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/453/438.1.1.3/2021 tentang Penerima Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019

- tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri A);
 9. Peraturan Bupati Sidoarjo 96 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 42 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Perubahan atas Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/453/438.1.1.3/2021 tentang Penerima Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021, dengan perubahan pada lampiran yang harus dibaca sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 16 Agustus 2021

BUPATI SIDOARJO,

AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

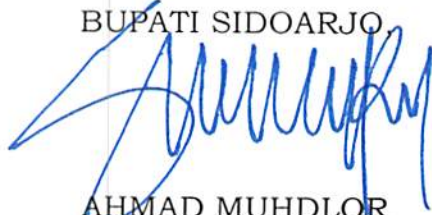
NOMOR : 188/525 /438.1.1.3/2021

TANGGAL: 16 Agustus 2021

**DAFTAR PENERIMA BANTUAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2021**

No	NAMA	Alamat				
A	Kecamatan Tulangan					
1	BADIK HARIYANTO	RT	12	RW	04	DESA KEPADANGAN
2	MUGIONO	RT	12	RW	04	DESA KEPADANGAN
3	SUKARSIH	RT	12	RW	04	DESA KEPADANGAN
4	FADIL WAHAB	RT	12	RW	04	DESA KEPADANGAN
5	SUPARDI	RT	06	RW	02	DESA KEPADANGAN
6	SAMSUL HUDA	RT	01	RW	01	DESA KEPADANGAN
7	SUYITNO	RT	01	RW	01	DESA KEPADANGAN
8	SAMUDAH	RT	05	RW	02	DESA KEPADANGAN
9	SUBUR	RT	04	RW	02	DESA KEPADANGAN
B	Kecamatan Sidoarjo					
1	MAULANA	RT	16	RW	06	DESA URANGAGUNG
2	SUTIK	RT	19	RW	07	DESA URANGAGUNG
3	MEI RISIKI SOBIRIN	RT	02	RW	01	DESA URANGAGUNG
4	SODIKIN	RT	05	RW	02	DESA URANGAGUNG
5	SUMIATI	RT	03	RW	01	DESA URANGAGUNG
6	MARIANI	RT	06	RW	02	DESA URANGAGUNG
7	NASIB WINARDI	RT	07	RW	03	DESA URANGAGUNG
8	HENDRO PURNOMO	RT	09	RW	03	DESA URANGAGUNG
9	ADAM	RT	04	RW	02	DESA URANGAGUNG
10	MAHFUD	RT	13	RW	05	DESA URANGAGUNG
11	SUHANDIONO	RT	01	RW	02	DESA BLURUKIDUL
C	Kecamatan Krian					
1	JULAIKAH	RT	24	RW	06	DESA SIDOREJO
2	KASIYADI	RT	25	RW	06	DESA SIDOREJO
3	PONIMAN	RT	26	RW	06	DESA SIDOREJO

BUPATI SIDOARJO


 AHMAD MUHDLOR